

DPRD KUANSING SAHKAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2023



Sumber gambar:

<https://riaupos.jawapos.com/advertorial/2254927886/dprd-kuansing-sahkan-ranperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2023>

DPRD Kuantan Singingi (Kuansing) akhirnya menyetujui dan mengesahkan RanOPPerda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. Persetujuan dan pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna DPRD Kuansing yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kuansing Drs H Darmizar di Gedung DPRD Kuansing,

Paripurna itu sendiri dihadiri Bupati Kuansing Dr H Suhardiman Amby MM bersama forkopimda. Dihadiri Wakil Ketua II Juprizal SE MSi dan 25 anggota DPRD Kuansing. Sekwan Drs Napisman, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kabag, camat di lingkungan Pemkab Kuansing.

Sebelum disetujui dan disahkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, DPRD Kuansing menunjuk Syafril ST sebagai juru bicara menyampaikan pokok-pokok rekomendasi, saran dan masukan pada pemerintah daerah.

Menurut Syafril, sebelum dilaksanakannya penyampaian pendapat akhir DPRD Kuansing terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 yang diajukan pemerintah daerah pada DPRD, sudah dilakukan pembahasan komisi-komisi bersama semua OPD di lingkungan Pemkab Kuansing hingga disampaikannya pendapat akhir DPRD Kuansing sekarang ini.

Sebagai sebuah lembaga, DPRD Kuantan Singingi perlu memberikan pendapat akhir terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Misalnya, menyangkut laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI terkait laporan keuangan pemerintah daerah 2023,

kebijakan anggaran dan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 yang sudah dibahas komisi-komisi DPRD dan pemerintah daerah.

Dari pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, ada sembilan poin yang menjadi kesimpulan secara garis besar. Pertama, rekomendasi BPK RI terkait audit terhadap kelemahan administrasi harus melakukan pembenahan termasuk pertimbangan dan keadilan atau lebih lanjut untuk melakukan penganggaran, pengajuan belanja modal dan belanja barang agar sesuai dengan standar akuntansi.

Kedua, terhadap kegiatan dan penunjang kinerja PNS, hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Kuansing untuk dapat menganggarkan TPP pegawai selama 12 bulan. Sehingga pada tahun anggaran berikutnya, pemerintah daerah tidak melakukan berbagai pergeseran anggaran yang menyebabkan kekurangan kegiatan pada program kegiatan lainnya. Peningkatkan sertifikasi guru yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, agar melakukan perencanaan yang matang dan terukur sehingga tidak terjadi kelebihan anggaran yang terlalu besar pada masa yang akan datang. Agar tidak lagi menjadi catatan atau temuan BPK RI.

Ketiga, dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah yang ada secara terukur, transparan. Sehingga pada masa yang akan datang dapat menggali potensi-potensi PAD baru.

Keempat, terkait dengan anggaran yang masing-masing OPD yang banyak tidak bisa terserap pada akhir tahun maka diminta kepada seluruh OPD untuk meneliti dan lebih cermat dalam menyusun kegiatan.

Lima, terhadap pengelolaan aset daerah berupa barang milik daerah, perlu disesuaikan pencatatannya dalam satu identitas barang sesuai rekomendasi BPK RI serta melaksanakan pengawasan terhadap barang dan aset terkait.

Keenam, kekurangan volume atas realisasi kegiatan tidak sesuai spesifikasi sehingga terjadi kelebihan pembayaran. Untuk itu terhadap pengguna anggaran supaya lebih optimal melakukan pengecekan sehingga tidak terjadi kelebihan pembayaran kepada penyedia barang.

Ketujuh, meminta pada organisasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja, lebih serius dan lebih maksimal dalam pengelolaan aset daerah. Delapan, melaksanakan kegiatan-kegiatan direncanakan sehingga anggaran yang ditetapkan dapat terlaksana untuk masyarakat Kabupaten Kuansing. Sembilan, semua catatan temuan BPK RI, baik dalam sistem pengendalian internal maupun temuan terkait kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang bisa diindahkan.

Selain apa yang disampaikan di atas, kata Syahril, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara yang diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8/2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, telah termuat dalam Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Selain itu, setelah mendengar jawaban Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD dan pendapat komisi-komisi DPRD Kuantan Singingi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kuansing 2023 bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 telah layak disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Kami menilai, Ranperda ini telah layak untuk disetujui dan disahkan menjadi perda,” ujar Syahril.

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/advertorial/2254927886/dprd-kuansing-sahkan-ranperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2023>, 01/08/2024;
2. <https://riaupos.jawapos.com/kuansing/2254924200/tok-dprd-setujui-dan-sahkan-ranperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2023>, 31/07/2024;

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi, pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan

keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.